



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Karang Anyar I, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Ulok Kupai, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar dalam register perkara nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM tanggal 01-08-2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 06 Agustus 2010, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 88/03/VIII/2010, tertanggal 06 Agustus 2010, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Halaman. 1 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah milik Termohon di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dukhul), dan belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekira pada Tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh;

a. Termohon yang memiliki sifat yang keras dan tidak patuh kepada Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak lagi dihargai sebagai kepala rumah tangga;

b. Selama Pemohon dirawat dirumah sakit dan dirumah anak Pemohon, Termohon tidak pernah menanyakan kabar dan menjenguk Pemohon;

5. Bahwa sekira pada tahun 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari rumah milik termohon dan sekarang tinggal di rumah anak Pemohon di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Termohon di KABUPATEN BENGKULU UTARA dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 10 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari tindakan Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman. 2 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR;;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM secara resmi dan patut yang relaas panggilannya pada tanggal 2 Agustus 2023 dan 09 Agustus 2023 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama A. Munir Kasim Nomor 471/360/KR.I/AM/VII/2023 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxx

Halaman. 3 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx x tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 88/03/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Napal Putih xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di Karang Anyar I Arma Kecamatan Arga Makmur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon baik namanya atau orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal bersama anaknya di Karang Anyar I;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendapat kabar terkait Termohon yang tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di Karang Anyar II Arma Kecamatan Arga Makmur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon baik namanya atau orangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman. 4 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapat kabar terkait Termohon yang tinggal di
xxxx xxxxx xxxxxxxx;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan
tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi
meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan
alat bukti lainnya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon
putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara
sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap
termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok
perkara, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait dengan kewenangan
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, relaas
panggilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten Bengkulu Utara
dan serta bukti P.1 serta keterangan saksi, jika Termohon bertempat di wilayah
yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur di dasarkan juga dengan relaas
panggilan yang sah dan patut kepada Termohon, sehingga secara *relatif*
merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide
Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Nikah dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa
Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan
secara Islami, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan
Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat
(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai

Halaman. 5 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tetap mempertahankan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg dan dalil syar'i :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Halaman. 6 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan pasal 283 RBg dan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, karena bukti P.1 bukan merupakan akta otentik, maka pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Halaman. 7 dari 11 halaman.
Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena bukti P.2 merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara, sehingga secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon tidak melihat/mendengar dan mengalami sendiri adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tidak melihat/mendengar dan mengalami sendiri adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti lainnya jika masih ada, namun

Halaman. 8 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti kembali, sehingga Majelis Hakim menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan terus menerus;

Menimbang, sebelum memutuskan perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil dalil Pemohon sebagaimana tertuang dalam posita nomor 4.1 dan 4.2 tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;
2. Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti;
3. Menimbang, selain dari itu Majelis Hakim juga mengambil pendapat dari ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam *Hukum Acara Perdata* (hal. 812), menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya;

Menimbang, terhadap pertimbangan di atas maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman. 9 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.655.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Evi Yati, S.H.

Halaman. 10 dari 11 halaman.

Putusan Nomor 443/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	Rp	910.000,00,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	R	1.655.000,00,-

p

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);